



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET

NOMOR: KEP- 3 /DKK/10/2020

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET**

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 telah ditetapkan, unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet perlu membuat Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet;
2. Keputusan Presiden Nomor 99/TPA Tahun 2020;

3. Peraturan...



3. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;
4. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang selanjutnya disebut Tim Penyusunan Renstra.

KEDUA : Tim Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Pengarah : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet
- b. Penanggung Jawab :
 - 1) Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan;
 - 2) Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan;

3. Asisten...



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 3) Asisten Deputi Bidang Hubungan
Kemasyarakatan dan Potokol;
- 4) Asisten Deputi Bidang Naskah dan
Penerjemahan.
- c. Ketua : Kepala Bidang Fasilitasi Operasional.
- d. Anggota : 1) Kepala Bidang Penyiapan Bahan
Persidangan;
- 2) Kepala Bidang Pengelolaan
Komunikasi;
- 3) Kepala Subbidang Agenda
Persidangan;
- 4) Kepala Subbidang Penyiapan
Bahan Persidangan Bidang
Perekonomian dan Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan;
- 5) Kepala Subbidang Program dan
Anggaran;
- 6) Kepala Subbidang Akuntabilitas
Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- 7) Kepala Subbidang Penyuntingan;
- 8) Kepala Subbidang Pelayanan
Informasi;
- 9) Kepala Subbidang Naskah
Perwakilan Diplomatik/Konsuler
Asing;
- 10). Kepala...



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 10) Kepala Subbidang Verbatim Bidang Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 11) Kepala Subbidang Dukungan Data Penerjemahan;
- 12) Sdr. Mufti Ihsan, S.E., Pengelola Persidangan pada Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan;
- 13) Sdri. Ari Sulistiyani, S.E., Analis Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan;
- 14) Sdri. Yusma Dewi, S.Akun., Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan;

KETIGA : Susunan Tim Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet ini.

KEEMPAT : Tim Penyusunan Renstra bertugas melaksanakan perancangan Renstra Deputi Bidang Dukungan Kabinet dan Renstra Asisten Deputi Tahun 2020-2024 di Lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

KELIMA...



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Tim Penyusunan Renstra berpedoman pada peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.
- KEENAM** : Tata Kerja Tim Penyusunan Renstra antara lain:
- a. mengadakan rapat secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu;
 - b. dalam melaksanakan rapat Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim dapat mengundang ahli;
 - c. tim Penyusunan Renstra menyiapkan konsep Renstra dengan mengacu pada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024;
 - d. dalam menyusun konsep Renstra, Tim Penyusunan Renstra dapat meminta arahan dari Pengarah;
 - e. tim Penyusunan Renstra dapat meminta bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan Renstra Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dan Renstra Asisten Deputi di Lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet; dan
 - f. ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan kerja Tim diatur oleh Ketua Tim.
- KETUJUH** : Tim Penyusunan Renstra melaporkan hasil penyusunan konsep Renstra kepada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet melalui Penanggung Jawab.
- KEDELAPAN** : Keputusan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 Oktober 2020

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet,

Thanon Aria Dewangga